



P U T U S A N
Nomor 204/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUMARDI Alias MARDI Bin SINTO**;
2. Tempat lahir : Crabaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 1 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Agung Jalur 12 SP.5 kec. Kerinci Kanan kab. Siak. Alamat KTP : Jalan Cendrawasih RT 012 RW 005 desa Bukit Agung kec. Kerinci kanan kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 1 28 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S P. Kap/79/IX/2019/Res Narkoba, pada tanggal 26 September 2019 ;
Terdakwaditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 22 April 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pekanbaru sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Bayu Syahputra, SH, Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Polma Sinaga, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr. Nuzul Abdi M, S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwadipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2020 Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 April 2020 Nomor 204/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunana putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



48/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Als MARDI Bin SINTO** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di jalur 12 Rt 014 Rw 006 kelurahan Bukit Agung kecamatan Kerinci Kanan kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Nurman Hadi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Pinus Julianto Sinaga (anggota satres narkota Polres Pelalawan) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di cafe jalan Lingkar kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan dan dari saksi Nurman Hadi Saputra ditemukan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang mana shabu tersebut saksi Nurman Hadi Saputra peroleh dari Wiji (DPO) dan biasanya saksi Nurman Hadi juga mendapatkan shabu dari bapaknya yaitu Terdakwa Sumardi Als Mardi Bin Sinto. Selanjutnya saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Pinus Julianto Sinaga melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah Terdakwadi Jalur 12 RT 014 Rw 06 Desa Bukit Agung kecamatan

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



Kerinci Kanan kabupaten Siak dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwadengan disaksikan saksi Siswanto (selaku ketua RT) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil di dalam lemari di dalam kamar yang di dalamnya berisi 4 (empat) ball plastik bening klep merah, 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Irmanto (DPO) sebanyak dua paket dengan tujuan untuk dijual dan keuntungan yang akan Terdakwaperoleh dari penjualan shabu tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah. Selanjutnya terdakwa, dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 77/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik tertanggal 27 September 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,38 gram dan berat bersih 4,73 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 4,63 gram
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,65 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.09.19.K.653 tanggal 03 Oktober 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



barang bukti narkoba jenis sabu An. **SUMARDI Als MARDI Bin SINTO** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa**SUMARDI Als MARDI Bin SINTO** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di jalur 12 Rt 014 Rw 006 kelurahan Bukit Agung kecamatan Kerinci Kanan kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi Nurman Hadi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Pinus Julianto Sinaga (anggota satres narkoba Polres Pelalawan) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib di cafe jalan Lingkar kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan dan dari saksi Nurman Hadi Saputra ditemukan 1 (satu) paket / bungkus shabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang mana shabu tersebut saksi Nurman Hadi Saputra peroleh dari Wiji (DPO) dan biasanya saksi Nurman Hadi juga mendapatkan shabu dari ayahnya yaitu Terdakwa Sumardi

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



Als Mardi Bin Sinto. Selanjutnya saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Pinus Julianto Sinaga melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah Terdakwadi Jalur 12 RT 014 Rw 06 Desa Bukit Agung kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwadengan disaksikan saksi Siswanto (selaku ketua RT) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil di dalam lemari di dalam kamar yang di dalamnya berisi 4 (empat) ball plastik bening klep merah, 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa, dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 77/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik tertanggal 27 September 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 5,38 gram dan berat bersih 4,73 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 4,63 gram
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,65 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.09.19.K.653 tanggal 03 Oktober 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. **SUMARDI Als MARDI Bin SINTO**

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Als MARDI Bin SINTO** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwadan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwatetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus denganplastik bening klepmerah.
 - 1 (satu) buah dompet
 - 4 (empat) bal plastik bening klep merah
 - Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitamDirampas untuk Negara
4. Membebani Terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Alias MARDI Bin SINTO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastick bening klep merah;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 4 (empat) bal plastick bening klep merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwatelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN Plw dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniterran pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 yang diterima di Kepaniterran pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakawa pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Maret 2020 Nomor W4.U11/681/Hk.07/ III/2020 dan W4.U11/682/Hk.07/III/2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwaberikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Maret 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwaan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata hanya berupa pengulangan-pengulangan saja yang seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Maret 2020, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa elah dilakukan penangkapan dan penahanan, yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 19 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** oleh kami **N. Betty Aritonang S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj.Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Maratua Rambe, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwaserta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR



sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H

N. Betty Aritonang S.H.,M.H

Maratua Rambe, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANT

Hj. Rosviati, S.H

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)